



Strategi Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Labuhanbatu Dalam Menanggulangi Kesenjangan Sosial di Rantau Prapat

¹*Bagus Tri Ramadani; ²Syawaluddin Nasution

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

¹bagus0104211030@uinsu.ac.id; ²syawaluddinnasution@uinsu.ac.id

*Penulis koresponden

Diajukan: 04-07-2025

Diterima: 05-08-2025

ABSTRAK: This study aims to analyze the zakat fund management strategy of the National Zakat Agency (BAZNAS) of Labuhanbatu Regency in addressing social disparities in Rantau Prapat. This research method used a descriptive qualitative approach, with data obtained through interviews, observation, and documentation. The results indicate that BAZNAS implements a consumptive and productive zakat distribution strategy, prioritizing the poor and needy. The data collection system is hierarchical to ensure accurate targeting. Despite facing various challenges such as limited funding, data validity, and low zakat literacy, BAZNAS continues to strive to improve program effectiveness through five main areas: economics, education, health, da'wah, and humanitarianism. This strategy contributes to poverty alleviation and sustainable improvement of community welfare.

Keywords: zakat, BAZNAS Labuhan Batu, Social Disparities.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu dalam menanggulangi kesenjangan sosial masyarakat di Rantau Prapat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS menerapkan strategi pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif, dengan prioritas kepada golongan fakir dan miskin. Sistem pendataan dilakukan secara berjenjang untuk memastikan ketepatan sasaran. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan dana, validitas data, dan rendahnya literasi zakat, BAZNAS tetap berupaya meningkatkan efektivitas program melalui lima bidang utama: ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kemanusiaan. Strategi ini berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: zakat, BAZNAS LabuhanBatu, Kesenjangan Sosial.

A. PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban fundamental dalam Islam, yang merupakan bagian keempat dari Rukun Islam, adalah melaksanakan perintah zakat. Dalam konsepnya yang sederhana, zakat mewajibkan sejumlah harta tertentu diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan oleh syariat.¹ Dalam upaya memajukan perekonomian umat, zakat menjadi instrumen yang sangat vital. Hal ini disebabkan oleh potensi besar yang dimiliki zakat, terutama dalam pengembangan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.² Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik dan profesional. Seiring dengan peningkatan pengumpulan dana zakat, perlu adanya inovasi dalam program penyalurannya.³

Lembaga sebagai wadah untuk pengelolaan zakat di Indonesia salah satunya yakni BAZNAS yang memiliki artian Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ sebagai artian dari Lembaga Amil Zakat. BAZNAS itu sebagai pengelolaan dari zakat yang mana sepenuhnya ada dalam naungan pemerintah yakni dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.⁴ sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikelola masyarakat, serta swasta

¹ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis* (Pustaka Litera Antarnusa, 1996); Adrianna Syarifur Rakhmat and Irfan Syauqi Beik, "Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif," *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 6, no. 1 (June 25, 2022): 48–58, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>.

² Zainul Arifin, Fathulloh Ziaulhaq, and Moh Muafi Bin Thohir, "Peran Baznas Sebagai Strategi Dakwah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Lumajang Melalui Program Lumajang Cerdas," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 10, no. 1 (2024): 23–29.

³ Dimyati Dimyati, "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia," *Al-Tijary* 2, no. 2 (2017): 189–204, <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>; Bandoko Bandoko, A Turmudzi, and M.N.K Al Amin, "Pemberdayaan Usaha Maz Zakki Tahun Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 1 (June 2020): 53–62, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.421>.

⁴ Waluyo Sudarmaji and Miftachuzzaman Miftachuzzaman, "Implementasi Tasyaruf Zakat Di Masa Pandemi COVID 19 Pada BAZNAS Kabupaten Purworejo," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (September 2021): 211–24, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i2.795>; Aprilia Geriyam Cristanti et al., "Pengaruh Audit Syariah Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Amil Zakat," *AKUNTANSI* 45 4, no. 1 (May 23, 2023): 230–42, <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.1909>; Iin Suny Atmadja and Suhada Makmur, "Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak," *Fortiori Law Journal* 3, no. 01 (June 12, 2023): 21–71.

maupun organisasi sosial dan keagamaan yang diberi legalitas oleh putusan Mahkamah Konstitusi.⁵

Satu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan jika ia mampu menekan angka kemiskinan. Taraf kesejahteraan suatu negara akan berpengaruh di kancan internasional. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap negara. Tingkat kemiskinan disuatu negara akan mempengaruhi apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang ataukah miskin.⁶ Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan suatu negara dipengaruhi oleh besarnya persentase kemiskinan di negara tersebut. Kondisi inilah yang memotivasi bersaing meningkatkan kesejahteraan termasuk Indonesia.⁷

Peran lembaga Baznas sangat diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh umat manusia. Salah satu lembaga yang mampu menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga baznas. Orang miskin harus diberdayakan serta diberikan modal atau diberikan pelatihan atau disediakan lapangan pekerjaan supaya bisa mengembangkan bakatnya dan mampu memperbaiki hidupnya. Bukan dari dana zakat saja tetapi bisa dari dana infaq, dan shodaqah.

Adanya lembaga seperti Baznas, menjadi harapan agar potensi besar itu dapat digali. Apabila ini dapat dilakukan, terlebih sudah ada lembaga keuangan syariah non-bank seperti Baznas yang setara dengan lembaga keuangan syariah maka dapat dicapai tujuan agar zakat berkontribusi secara efektif bagi pengembangan ekonomi Islam secara institusional terutama mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.⁸

⁵ Nine Haryanti, Yini Adicahya, and Rizky Zulfia Ningrum, "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 14 (November 16, 2020), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtisadiya/article/view/10172>.

⁶ Mochamad Syawie, "Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial," *Sosio Informa* 16, no. 3 (December 22, 2011), <https://doi.org/10.33007/inf.v16i3.47>; Syifa Putri Nur Azizah et al., "Sanitasi Dan Kepadatan Penduduk Sebagai Dinamika Kemiskinan Kota Studi Kasus Provinsi Jawa Barat," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (April 2022): 55–70, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1148>.

⁷ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik," *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 68–81, <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>.

⁸ Mashur Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan

Baznas pada dasarnya adalah murni sebuah lembaga keuangan syariah yang terlibat penuh dalam pengumpulan dana (muzakki) serta infak dan sadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya, pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada 8 asnaf.⁹

Pembagian zakat umumnya dilakukan dengan cara konsumtif, padahal metode konsumtif ini kurang efektif bagi para mustahik karena hanya dapat membantu kesulitan mereka sementara. Artinya, zakat dengan cara konsumtif itu hanya bermanfaat sementara. Terdapat metode untuk memberdayakan zakat yang bukan dengan cara konsumtif yang hanya membantu kesulitan para mustahik sementara saja, yaitu dengan metode pengelolaan zakat secara produktif.

Dengan mendayagunakan secara produktif, zakat tidak hanya membantu mengurangi kesulitan para orang-orang miskin, tetapi juga membantu mengurangi angka pengangguran.¹⁰ Dengan modal dari zakat produktif tersebut maka para mustahik dapat mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.¹¹

Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ), serta menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan untuk membuka rekening penerimaan dengan nomor unik, di mana nomor tersebut diakhiri dengan 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan bantuan Kementerian Agama, BAZNAS mengirim surat kepada lembaga pemerintah dan internasional untuk mengalihkan pembayaran zakat ke BAZNAS.

Kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan

Ekonomi Islam),” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (December 30, 2022): 634–39, <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>.

⁹ Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat* (Deepublish, 2021).

¹⁰ Dedi Kuswandi and Maya Panorama, “Optimalisasi Pengelolaan Dana Umat Pada Masyarakat Melayu,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (October 10, 2023): 553–66, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1996>.

¹¹ Hajmi Almanfaluthi Salam and Jaharuddin Jaharuddin, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Cabang Banten,” *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (December 8, 2022): 18–38, <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.18-38>.

oleh BAZNAS dan LAZ terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pemanfaatan zakat juga semakin meluas, bahkan mencapai wilayah terpencil. Pemanfaatan zakat dilakukan melalui lima program, yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Pada 27 Oktober 2011, Pemerintah dan DPR RI menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999, yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada 25 November 2011. UU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat serta memaksimalkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.¹²

Kajian terdahulu yang relevan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dan Nasution yang berjudul *Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Pada Baznas Kabupaten Labuhanbatu Utara*.¹³ Adapun kesimpulannya bahwa pengelolaan dana zakat pada BAZNAS kabupaten labuhanbatu Utara sudah cukup optimal, hal tersebut terbukti pada saat pelaksanaannya berpedoman pada peraturan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kemudian diaplikasikan dengan menerapkan fungsi manajemen yang mengacu pada empat fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan.

Penelitian tentang peran Baznas di Labuanbatu masih perlu diperdalam mengingat luas wilayah dan kepadatan penduduk yang berkekurangan. Kabupaten Labuhanbatu memiliki luas 2.561,38 km² dan jumlah penduduk sekitar 493.899 jiwa pada tahun 2020, dengan kepadatan penduduk 193 jiwa/km² Kabupaten Labuhanbatu memiliki total 75 desa dan 23 kelurahan. Adapun lokasi penelitian penulis lakukan yaitu di kantor BAZNAZ LabuhanBatu di jalan Asrama, Ujung Bandar Kecamatan Rantau

¹² Sudarmaji and Miftachuzzaman, "Implementasi Tasyaruf Zakat Di Masa Pandemi COVID 19 Pada BAZNAS Kabupaten Purworejo."

¹³ Ayu Wulandari S. Tanjung and Yenni Samri Juliati Nasution, "Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Pada Baznas Kabupaten Labuhanbatu Utara," *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 2 (January 3, 2025): 3775–81, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7183>.

Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Dengan pertimbangan dan wawancara awal dari informan terkait diketahui terdapat beberapa kasus perihal kesenjangan sosial dikarenakan tidak meratanya pembagian zakat di area pelosok yang menggunakan perantara termasuk di Rantau Prapat yang termasuk wilayah wewenangannya. Dalam hal ini menimbulkan pemikiran bagaimana pengelolaan BAZNAS untuk menyalurkan zakat ke area tertentu tersebut.

B. METODE

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif penelitian kualitatif memerlukan penggambaran peristiwa, fenomena, dan konteks sosial yang diteliti. Kategori penelitian kualitatif mencakup contoh analisis deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan untuk meneliti peristiwa dan fenomena dalam kehidupan seseorang disebut analisis deskriptif, di mana peneliti meminta seseorang atau kelompok untuk berbagi cerita tentang diri mereka sendiri. Peneliti selanjutnya menceritakan data tersebut dalam bentuk kronologi deskriptif, diperlukan wawancara yaitu mengajukan pertanyaan terbuka dan mendalam serta memperoleh jawaban terperinci dari narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang sistematis—serta dokumentasi yang diberikan dalam bentuk materi tertulis, visual, atau fotografi. Sumber data terdiri dari data sekunder dan primer, Sumber data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui pengumpulan data di lapangan oleh peneliti yang terlibat dalam penelitian tersebut. Data ini dianggap sebagai data asli atau data baru, yang diperoleh untuk tujuan penelitian yang spesifik, yaitu kepada beberapa pihak terkait yang memiliki jabatan di BAZNAS tersebut. Sedangkan data sekunder adalah merujuk pada informasi yang diperoleh dari bahan referensi seperti buku, jurnal, artikel, atau hasil penelitian lain yang relevan dan berkaitan dengan topik atau judul penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkaya pemahaman terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

Tiga metode analisis data digunakan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses meringkas, memusatkan perhatian pada informasi yang tidak relevan, memusatkan

perhatian pada informasi yang relevan dengan topik penelitian, menyajikan data secara terorganisasi, mengaturnya dalam pola hubungan agar lebih mudah dipahami, dan kemudian menarik kesimpulan—yaitu, menentukan signifikansi data yang telah dikumpulkan dan direduksi melalui penyajian data. Dan kesimpulan ini dicapai dengan menggabungkan data unik yang memudahkan perumusan kesimpulan penelitian.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pendirian BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu

Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Berikut Visi-misi dari Baznas Kabupaten Labuhan Batu dalam upaya menanggulangi kesenjangan sosial masyarakat:

Visi: Menjadi lembaga pengelolah zakat yang amanah dan transparan untuk meningkatkab kesejahteraan ummat. Misi: 1. Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana Zis secara merata. 2. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran Zis. 3. Melaksanakan manajemen pengelolaan zis secara akuntable. 4. Meningkatkan ekonomi ummat. 5. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki.

Strategi pengelolaan dana zakat di Baznas Labuhanbatu

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Rantau Prapat, pengelolaan dana zakat memiliki peran penting sebagai instrumen strategis dalam menanggulangi kesenjangan sosial masyarakatat, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu, khususnya di wilayah Rantau Prapat, telah merancang dan menerapkan strategi pengelolaan dana zakat secara terstruktur, sistematis, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat setempat serta cakupan geografis yang cukup luas, yaitu mencakup sembilan

kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu.

Perencanaan (Planning). Setiap tahun Baznas menyusun RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan). perumusan program zakat produktif hingga konsumtif, serta kebutuhan pendanaan masing-masing program berlangsung di situ.

Adapun program kerja Baznas Labuhanbatu telah dirumuskan. Program bidang ekonomi (labuhanbatu makmur). 1). Memberikan Bantuan Modal Bergulir untuk Bina Usaha Miskin. 2). Menyalurkan Zakat untuk Modal Bina Usaha Miskin. 3). Menyalurkan Zakat untuk Pemberdayaan Usaha Muallaf. 4). Menyalurkan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan.

Program Bidang Pendidikan (Labuhanbatu Cerdas). Diantaranya; 1). Menyalurkan Zakat untuk Biaya Pendidikan Siswa Tingkat, SD, SMP, SMA dan Aliyah di Pesantren. 2). Menyalurkan Zakat untuk Penulisan Skripsi - S1. 3). Memberikan Bantuan Penulisan Tesis - S2. 4). Menyalurkan Zakat Untuk Biaya Pendidikan Mahasiswa yang Kuliah di Luar Negeri/Timur Tengah. 5). Memberikan Bantuan untuk Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Islam.

Program Bidang Kesehatan (Labuhanbatu Sehat). 1). Menyalurkan Zakat untuk Biaya Perobatan. 2). Menyalurkan Zakat untuk Penyandang Disabilitas / Alat Kesehatan. 3). Memberikan Bantuan untuk Khitanan. 5). Memberikan Bantuan Penanganan Ibu Hamil dan Anak Stunting.

Program bidang dakwah-advokasi (labuhanbatu taqwa). 1). Memberikan Bantuan kepada Da'i BAZNAS. 2). Memberikan Bantuan Rehabilitasi Masjid. 3). Menyalurkan Zakat kepada Guru Mengaji, Nazir Masjid dan Bilal Mayit. 4). Memberikan Bantuan kepada Khotib Jum'at dan penyuluh di Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat dan Labuhanbilik. 5). Menyalurkan Zakat untuk Pensahadatan dan Pembinaan Muallaf. 6). Memberikan Bantuan Pelaksanaan Tabligh Akbar/PHBI.

Program bidang kemanusiaan (labuhanbatu peduli). 1). Menyalurkan Zakat kepada Keluarga Fakir dan Miskin. 2). Menyalurkan Zakat kepada Anak Yatim Miskin. 3). Menyalurkan Zakat kepada orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari (Gharim). 4).

Menyalurkan Zakat kepada Ibnu Sabil / Musafir. 5). Memberikan Bantuan untuk Renovasi Rumah Tidak Layak Huni. 6). Menyalurkan Zakat untuk Tunanetra. 7). Memberikan Bantuan untuk Korban Bencana Alam.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Tabel 1.
Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	H. Syamsir Sitorus, S.IP	Ketua	Bidang penentuan dan penanggungjawab
2.	Drs.H. Imran, M.A	Wakil Ketua I	Pengumpulan zakat infaq dan shadaqoh
3.	H. Ruslam Abdul Gani Ritonga, S.HI	Wakil Ketua II	Penyaluran Zakat
4.	Irwan Paristiwana Harahap, SH	Wakil Ketua III	Bidang Keuangan dan Laporan
5.	Muhammad Azhar, SE, M.Ak	Wakil Ketua IV	Administrasi
6.	Dra. Hj. Isfroh, MAP	Sekretaris	
7.	Islamidina Akmil, S.Si	Bendahara	
8.	Indra Kumala Sari,SP	Staff	
9.	Afwan Prayogi, SE	Staff	
10.	Dinda Maharani,SE	Staff	

Pelaksanaan (*Actuating*)

Sumber utama dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Labuhanbatu berasal dari potongan zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menyumbang sekitar 90% dari total dana zakat. Kontribusi ASN ini memberikan kekuatan fiskal yang cukup stabil bagi BAZNAS dalam merancang dan menjalankan program-program sosialnya. Dukungan dari para ASN juga mencerminkan kesadaran kolektif dalam membantu sesama melalui mekanisme zakat yang legal, formal, dan terorganisir.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh BAZNAS Labuhanbatu adalah mengalokasikan sekitar 70% dana zakat untuk mustahik dari golongan fakir dan miskin. Prioritas alokasi dana kepada dua golongan ini bertujuan untuk mengurangi beban hidup mereka serta membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan pendekatan konsumtif yang langsung menyentuh kebutuhan penerima zakat, serta produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Dalam praktiknya, BAZNAS menerapkan sistem pengumpulan data secara berjenjang dan partisipatif yang melibatkan seluruh struktur pemerintahan desa hingga kecamatan. Proses dimulai dari tingkat kepala dusun, yang bertugas mendata warganya yang tergolong fakir dan miskin. Setelah itu, data tersebut dikirim ke kepala desa, kemudian dilanjutkan ke camat, dan akhirnya sampai ke kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu. Alur ini memastikan bahwa proses identifikasi mustahik dilakukan secara valid, akurat, dan terhindar dari tumpang tindih penerima bantuan. Apabila data calon penerima tidak masuk ke BAZNAS melalui jalur resmi tersebut, maka nama calon mustahik tidak akan tercatat sebagai penerima dan secara otomatis tidak akan mendapatkan bantuan zakat.

Setelah melalui proses seleksi dan verifikasi, bantuan dana zakat disalurkan kepada para mustahik secara rutin setiap bulan. Besaran bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp400.000 untuk kategori fakir dan Rp350.000 untuk kategori miskin. Penyaluran zakat dilakukan secara langsung dan terbuka, sehingga masyarakat dapat melihat transparansi dalam proses distribusinya. Dengan jumlah bantuan yang relatif konsisten, diharapkan dapat membantu mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari para mustahik dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar warga.

Di samping fokus pada bantuan konsumtif, BAZNAS Labuhanbatu juga menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan zakat berbasis pembangunan jangka panjang melalui bantuan produktif. Salah satu bentuk strategi ini adalah dengan membuka akses pengajuan proposal dari masyarakat yang membutuhkan, seperti proposal bantuan pembuatan skripsi untuk mahasiswa kurang mampu, bantuan darurat bagi korban bencana alam, serta program pemberdayaan UMKM lokal. Strategi ini dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan mendorong mobilitas sosial masyarakat, sehingga zakat tidak hanya menjadi solusi sementara, melainkan juga instrumen transformasi sosial.

Pengawasan (Controlling)

Untuk menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran, BAZNAS Labuhanbatu menetapkan beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima zakat. Syarat tersebut meliputi Kartu

Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari instansi terkait. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar pertimbangan dalam proses validasi dan verifikasi data penerima zakat.

Tantangan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Labuhanbatu

Dalam pelaksanaan strategi pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas program-program dalam menanggulangi kesenjangan sosial masyarakat di wilayah Rantau Prapat. Tantangan-tantangan ini bersifat internal maupun eksternal, dan perlu mendapat perhatian agar pengelolaan zakat dapat berjalan lebih optimal. Berikut adalah beberapa tantangan yang berhasil diidentifikasi peneliti:

Validitas dan Akurasi Data Mustahik. Salah satu tantangan utama adalah dalam hal pendataan calon penerima zakat (mustahik). Proses pendataan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala dusun, kepala desa, hingga camat sebelum sampai ke BAZNAS terkadang mengalami kendala administratif. Hal ini menyebabkan adanya data mustahik yang tidak valid, tumpang tindih, atau bahkan tidak sampai ke pihak BAZNAS. Akibatnya, ada masyarakat yang seharusnya berhak menerima zakat namun tidak terdata dan tidak menerima bantuan.

Keterbatasan Dana Zakat. Meskipun sebagian besar dana zakat berasal dari zakat penghasilan ASN/PNS, namun jumlah tersebut belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan mustahik yang tersebar di sembilan kecamatan. Keterbatasan dana ini menjadi hambatan dalam pemerataan distribusi zakat, terutama ketika jumlah masyarakat fakir dan miskin cukup tinggi. Akibatnya, bantuan zakat sering kali hanya mampu menjangkau sebagian kecil mustahik dan belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Dominasi Zakat Konsumtif. Bentuk penyaluran zakat di Labuhanbatu masih didominasi oleh program konsumtif seperti pemberian dana langsung kepada fakir dan miskin. Meskipun bentuk bantuan ini sangat dibutuhkan, namun sifatnya hanya sementara dan tidak berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah bagaimana BAZNAS dapat lebih banyak menyalurkan zakat dalam bentuk produktif, seperti modal usaha

kecil (UMKM) agar penerima zakat tidak hanya bergantung pada bantuan tetapi mampu mandiri secara ekonomi.

Sosialisasi dan Literasi Zakat yang Masih Rendah. Tantangan lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, baik dari sisi muzakki (pemberi zakat) maupun mustahik (penerima zakat). Banyak masyarakat di daerah pelosok yang belum memahami prosedur pengajuan bantuan ke BAZNAS atau tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan zakat. Di sisi lain, potensi zakat dari profesi non-ASN masih belum tergarap maksimal karena minimnya sosialisasi.

Kendala Geografis dan Distribusi di Wilayah Terpencil: Sebagai daerah yang terdiri dari Sembilan kecamatan, termasuk beberapa wilayah pelosok dan pedalaman, proses distribusi zakat di Kabupaten Labuhanbatu menghadapi tantangan geografis. Medan yang sulit dijangkau dan terbatasnya sarana transportasi menyebabkan proses penyaluran bantuan menjadi lebih lama dan memerlukan biaya tambahan. Kondisi ini juga menghambat kelancaran pengumpulan data dan pelaporan dari lapangan.

Keterbatasan SDM dan Teknologi Pengelolaan: BAZNAS daerah umumnya masih memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang manajemen zakat modern menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal verifikasi data, monitoring, dan pelaporan. Selain itu, sistem digitalisasi pengelolaan zakat yang masih terbatas membuat proses administrasi menjadi lebih lambat dan berisiko terhadap kesalahan teknis.

D. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu memiliki peran signifikan dalam menanggulangi kesenjangan sosial, khususnya di wilayah Rantau Prapat. Penyaluran dana dilakukan melalui pendekatan konsumtif dan produktif, dengan prioritas kepada golongan fakir dan miskin. Sistem pendataan yang berjenjang dari tingkat dusun hingga kabupaten memastikan proses distribusi berjalan lebih terarah. Meskipun begitu, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan dana, akurasi

data mustahik yang belum optimal, dominasi bantuan konsumtif, serta rendahnya literasi zakat masyarakat.

Guna mengatasi kesenjangan sosial disarankan untuk penguatan program zakat produktif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen zakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan studi manajemen zakat dan pemberdayaan sosial, serta menjadi acuan praktis bagi lembaga pengelola zakat dalam menciptakan sistem distribusi yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, Fathulloh Ziaulhaq, and Moh Muafi Bin Thohir. "Peran Baznas Sebagai Strategi Dakwah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Lumajang Melalui Program Lumajang Cerdas." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 10, no. 1 (2024): 23–29.
- Atmadja, Iin Suny, and Suhada Makmur. "Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak." *Fortiori Law Journal* 3, no. 01 (June 12, 2023): 21–71.
- Azizah, Syifa Putri Nur, Liliani Sumarni Pratiwi, Ima Amaliah, and Freska Fitriyana. "Sanitasi Dan Kepadatan Penduduk Sebagai Dinamika Kemiskinan Kota Studi Kasus Provinsi Jawa Barat." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (April 2022): 55–70. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1148>.
- Bandoko, Bandoko, A Turmudzi, and M.N.K Al Amin. "Pemberdayaan Usaha Maz Zakki Tahun Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 1 (June 2020): 53–62. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.421>.
- Cristanti, Aprilia Geriyam, Nasywa Aininda Rohmawati, Devi Ashari, Tifa Asyifa Khoeriyah, Denada Rahmawati, and Herlina Manurung. "Pengaruh Audit Syariah Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Amil Zakat." *AKUNTANSI* 45 4, no. 1 (May 23, 2023): 230–42. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.1909>.
- Dimyati, Dimyati. "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia." *Al-Tijary* 2, no. 2 (2017): 189–204. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>.
- Haryanti, Nine, Yini Adicahya, and Rizky Zulfia Ningrum. "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat." *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 14 (November 16, 2020). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtisadiya/article/view/10172>.
- Insani, Nur. *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*. Deepublish, 2021.
- Kuswandi, Dedi, and Maya Panorama. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Umat Pada Masyarakat Melayu." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (October 10, 2023): 553–66. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1996>.

- Mashur, Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi. "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (December 30, 2022): 634–39. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>.
- Purbasari, Indah. "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik." *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 68–81. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>.
- Qardawi, M. Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*. Pustaka Litera Antarnusa, 1996.
- Rakhmat, Adrianna Syariefur, and Irfan Syauqi Beik. "Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif." *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* 6, no. 1 (June 25, 2022): 48–58. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>.
- Salam, Hajmi Almanfaluthi, and Jaharuddin Jaharuddin. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Cabang Banten." *Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (December 8, 2022): 18–38. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.18-38>.
- Sudarmaji, Waluyo, and Miftachuzzaman Miftachuzzaman. "Implementasi Tasyaruf Zakat Di Masa Pandemi COVID 19 Pada BAZNAS Kabupaten Purworejo." *Ulu mu d d i n : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (September 2021): 211–24. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i2.795>.
- Syawie, Mochamad. "Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial." *Sosio Informa* 16, no. 3 (December 22, 2011). <https://doi.org/10.33007/inf.v16i3.47>.
- Tanjung, Ayu Wulandari S., and Yenni Samri Juliati Nasution. "Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Pada Baznas Kabupaten Labuhanbatu Utara." *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 2 (January 3, 2025): 3775–81. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7183>.